



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP**

2024

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURWOREJO**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Prworejo ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2025
KEPALA DINKUKMP
KABUPATEN PURWOREJO

Ir. HADI PRANOTO
Pembina TK I
NIP. 19671007 199803 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Program dan Kegiatan Urusan Koperasi UKM dan Perdagangan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2021 - 2026.

Untuk tahun 2024 ini semua indikator kinerja yang telah ditetapkan tercapai sesuai target, ini merupakan wujud nyata dari realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melalui kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan Kementerian Koperasi UKM dan Perdagangan, Perbankan, BUMN, BUMD, dan Lembaga - lembaga lainnya.

Dalam Proses pelaksanaan kegiatan masih ditemui beberapa kendala baik itu internal maupun eksternal seperti: adanya keterbatasan SDM terutama dari segi kualitas berpengaruh besar pada tingkat profesionalisme manajemen koperasi, wawasan kewirausahaan yang dimiliki masyarakat khususnya terkait dengan entrepreneur mentality yang masih kurang, banyak LKM atau Kelompok Pra Koperasi yang belum mengajukan Badan Hukum dan kurangnya kemampuan UMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen.

Akan tetapi melalui kerjasama yang simultan dengan lembaga-lembaga di atas kendala-kendala ini dapat tereduksi, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu; Pengembangan UMKM melalui pengembangan di bidang : produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desain dan teknologi dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM dalam aspek : pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, perijinan usaha, kemitraan, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan, Pembinaan yang berkesinambungan dan bersinergi, Diklat Kewirausahaan yang komprehensif berkelanjutan dan Sosialisasi terhadap LKM maupun Kelompok Pra Koperasi yang belum berbadan hukum untuk segera beralih menjadi Koperasi sesuai dengan salah satu Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan UKM serta

Gubernur Bank Indonesia Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639A tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43A/KEP.GB/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro..

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB 1 Berisi :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud Tujuan
- 1.3 Profil Organisasi
- 1.4 Aspek dan Isu
Strategis Perangkat
Daerah
- 1.5 Sistematika Penulisan

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024 merupakan capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo tahun kedua dari target kinerja RPJMD Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026. Dasar hukum penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 12 Seri A Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 / 2023), tanggal 29 Desember 2023;
10. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 11 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11/2024) tanggal 14 Agustus 2024
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 Seri D Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62).
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 113 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2024 (berita Daerah Tahun 2023 Nomor 113 Seri A Nomor 7) tanggal 29 Desember 2023

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri E Nomor 19).
16. PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 50 Seri A Nomor 3) tanggal 14 Agustus 2024
17. Perbup No 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, tanggal 28 Oktober 2024, seri A nomor 4
18. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
19. Keputusan Kepala DKUKMP Kabupaten Purworejo Nomor 188.4/216/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo;
2. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap DKUKMP Kabupaten Purworejo dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo;

3. Memberikan arah dan langkah perbaikan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan LKJIP DKUKMP Kabupaten Purworejo adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD periode tahun 2021-2026;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada DKUKMP Kabupaten Purworejo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3 Profil Organisasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagai Daerah Otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik.

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah merupakan urusan konkuren yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (unsur pendukung, unsur

penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum).

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1.1. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

1. urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

- 1.2. urusan pemerintahan pilihan
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perdagangan;
 - f. perindustrian; dan
 - g. transmigrasi.
- 1.3. unsur pendukung
 - a. sekretariat Daerah; dan
 - b. sekretariat DPRD
- 1.4. unsur penunjang, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan, serta
 - e. penelitian dan pengembangan;
- 1.5. unsur pengawas, yaitu inspektorat
- 1.6. unsur kewilayahan, yaitu kecamatan
- 1.7. unsur pemerintahan umum, yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Kabupaten Purworejo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Bupati dan Wakil Bupati Purworejo untuk periode 2021-2026 ini adalah:

Bupati : YULI HASTUTI, SH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan Kepala Daerah mempunyai Visi dan Misi dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

Visi dan Misi yang dipergunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024

berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021 – 2026 yaitu:

a. Visi:

Visi Kabupaten Purworejo adalah “Purworejo Berdaya Saing 2025”.

b. Misi:

Adapun misi Kabupaten Purworejo pada periode 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri.
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 9 Bagian, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 17 Dinas Daerah, 5 Badan Daerah, dan 16 Kecamatan, sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Susunan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah tersebut terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. Dinas Perhubungan;
 - d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - i. Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Badan Daerah :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Kecamatan :

- a. Kecamatan Grabag;
- b. Kecamatan Ngombol;
- c. Kecamatan Purwodadi;
- d. Kecamatan Bagelen;
- e. Kecamatan Kaligesing;
- f. Kecamatan Purworejo;
- g. Kecamatan Banyuurip;
- h. Kecamatan Bayan;
- i. Kecamatan Kutoarjo;
- j. Kecamatan Butuh;
- k. Kecamatan Pituruh;
- l. Kecamatan Kemiri;
- m. Kecamatan Bruno;
- n. Kecamatan Gebang;
- o. Kecamatan Loano;
- p. Kecamatan Bener.

1.3.1 Budaya Kerja Organisasi

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan budaya kerja adalah meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, dan memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka nilai Budaya Kerja Kabupaten

Purworejo adalah “**BERIMAN-PROFESIONAL**”. Nilai budaya kerja tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Dalam melaksanakan pengembangan Budaya Kerja pertama-tama yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja pada para pegawai. Setelah nilai-nilai tertanam, para pegawai diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Apabila proses penerapan nilai-nilai berjalan secara intensif dan terus menerus, maka nilai-nilai dasar Budaya Kerja akhirnya akan melembaga dalam organisasi. Pengembangan dan penerapan Budaya Kerja dilakukan melalui proses sosialisasi, internalisasi, maupun institusionalisasi.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.2.1 Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah diberi mandat/kewenangan untuk membantu Bupati untuk melaksanakan tugas di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang meliputi Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah, Perdagangan serta Pengelolaan Pasar.

2. Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan daerah

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro, perizinan, barang pokok dan penting dan kemetrolagian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi dan usaha mikrom perizinan, barang pokok penting dan kemetrolagian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikrom perizinan, barang pokok penting dan kemetrolagian serta sarana prasarana pengembangan perdagangan ;
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUKMP;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi;
4. Struktur Organisasi
- 1. Susunan Organisasi DKUKMP, terdiri atas :
Susunan organisasi DINKUKMP terdiri dari:
 - a. Kepala KUKMP
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 - d. Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan
 - e. Bidang Perijinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian
 - f. UPT;
 - g. Jabatan Fungsional.
5. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat DKUKMP dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DKUKMP.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional; dan
 - b. Pelaksana.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi perencanaan dan keuangan, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan pengadministrasian keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah kewenangan DKUKMP; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasian kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro

Pasal 13

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

Pasal 14

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bertugas melayani penerbitan usaha simpan pinjam, mengawasi dan memeriksa koperasi, menilai kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi, menyelenggarakan pelatihan perkoperasian, memberdayakan dan melindungi koperasi serta memberdayakan dan mengembangkan usaha mikro, dan usaha kecil.

Pasal 15

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- b. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- c. pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- d. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah;
- e. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- f. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
- g. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Perizinan, Barang Pokok dan Penting, dan Kemetrolagian

Pasal 17

Bidang Perizinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian dipimpin oleh Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

Pasal 18

Bidang Perizinan, Barang Pokok dan Penting, dan Kemetrolagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas melayani perizinan dan pendaftaran perusahaan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta standardisasi perlindungan konsumen.

Pasal 19

Bidang Perizinan, Barang Pokok dan Penting, dan Kemetrolagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan;
- b. penerbitan tanda daftar gudang;
- c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
- d. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- e. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- f. pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;
- g. penerbitan surat keterangan asal (dalam hal Daerah telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
- h. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- i. pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar tingkat Daerah;

Pasal 20

Kepala Bidang Perizinan, Barang Pokok dan Penting dan Kemetrolagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Perdagangan

Pasal 21

Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DKUKMP.

Pasal 22

Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas meningkatkan sarana distribusi perdagangan, mengembangkan ekspor, meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Pasal 23

Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
- d. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 25

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DKUKMP.

- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKUKMP.

Pasal 26

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DKUKMP.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan;
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah;

6. Bagan Organisasi

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tampak dalam Gambar 1.1



1.3.3 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan semua program kerja dan kegiatan Tahun 2024 DINKUKMP Kabupaten Purworejo didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana dalam tabel berikut :


Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	2
2	SLTP	8
3	SLTA	32
4	SLTA KEJURUAN	3
5	D3	6
6	S1	15
7	S2	4
JUMLAH TOTAL		70




Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasar Golongan

NO	GOL	JUMLAH
1	ID	2
2	IIA	2
3	IIB	1
4	IIC	11
5	IID	12
6	IIIA	23
7	IIIB	5
8	IIIC	1
9	IIID	5
10	IVA	3
11	IVB	2
JUMLAH TOTAL		67



Tabel 1.3. Data Pegawai Berdasar Eselon Jabatan

NO	ESELON	JUMLAH
1	IIB	1
2	IIIA	1
3	IIIB	3
4	IVA	2
5	IVB	1
JUMLAH TOTAL		8



Tabel 1.4. Data Perlengkapan

No.	Nama Perlengkapan	Jumlah
1	Alat Besar.	7
2	Komputer	189
3	Rambu-rambu	10

4	Alat Angkutan	106
5	Alat bengkel dan alat ukur	423
6	Alat Pertanian	15
7	Alat kantor dan rumah tangga	1348
8	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	23
9	Alat Kedokteran dan Kesehatan	40
10	Alat Laboratorium	180

1.3.4 Sumber Daya Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2024 Nomor DPPA/A.4/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024 tanggal 5 Nopember 2024. Sumber Daya Anggaran DKUKMP berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DKUKMP Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 18.152.099.579,00 bersumber dana dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Non DAK.

1.4. Aspek dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1.4.1 Aspek Strategis

Strategi, kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

1. Strategi Perangkat Daerah

- a. Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penumbuhan, kemitraan, penyehatan dan Pemeriksaan serta Pengawasan kepada semua Koperasi
- b. Optimalisasi Fungsi PLUT KUMKM dengan mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien
- c. Perbaikan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional guna peningkatan transaksi perdagangan
- d. Peningkatan perlindungan konsumen dengan penerapan tertib ukur di setiap lini perdagangan agar kepercayaan konsumen terhadap perdagangan meningkat
- e. Pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri terutama dalam belanja pemerintah daerah melalui E katalog lokal

2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

- a. Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi dengan pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas kelembagaannya dan pembinaan pengawasan terhadap KSP/Unit SP
- b. Sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui pendekatan pentahelix.
- c. Pasar daerah berstandar nasional Indonesia sesuai dengan SNI Pasar Rakyat (SNI 8152 : 2015).
- d. penegakan UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal agar tercipta tertip ukur untuk melindungi penjual dan pembeli
- e. peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai dengan instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022

3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional
		Pameran Dagang Lokal
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

1.4.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM khususnya di wilayah Kab. Purworejo adalah belum terpenuhinya standarisasi dan sertifikasi produk. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya standarisasi dalam meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi, biaya yang relatif tinggi untuk memperoleh sertifikasi, serta prosedur yang dianggap rumit menjadi hambatan bagi UMKM dalam memenuhi persyaratan tersebut. Akibatnya, banyak produk UMKM yang sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional. Sumber daya manusia juga tidak kalah penting karena merupakan faktor kunci dalam pengembangan UMKM, namun banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pendidikan bisnis menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai manajemen usaha, pemasaran digital, dan inovasi produk. Selain itu, kurangnya motivasi dalam mengembangkan usaha sering kali menjadi penghambat dalam pertumbuhan bisnis, yang dapat disebabkan oleh minimnya dukungan serta kurangnya eksposur terhadap peluang bisnis yang lebih luas. Sehingga dalam memenangkan persaingan di era digitalisasi, pengelolaan usaha yang masih dilakukan secara konvensional menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam operasional bisnisnya, seperti pencatatan keuangan manual, pemasaran konvensional, dan distribusi produk yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam efisiensi operasional dan sulitnya bersaing dengan kompetitor yang telah beradaptasi dengan teknologi

digital. Selain itu, salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pasar, mitra bisnis, dan pembiayaan. Banyak UMKM yang kesulitan dalam memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas karena kurangnya informasi dan koneksi. Selain itu, akses terhadap pembiayaan yang terbatas, baik dari lembaga keuangan maupun investor, menjadi kendala dalam pengembangan usaha. Proses pengajuan pembiayaan yang dianggap rumit serta kurangnya pemahaman terhadap manajemen keuangan juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Dan adanya dukungan terkait ketersediaan alat pendukung praktek yang masih belum memadai menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas produksi UMKM. Fasilitas yang terbatas menyebabkan pelaku UMKM kesulitan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan UMKM dalam melakukan inovasi serta memenuhi standar produksi yang lebih tinggi. Diperlukan dukungan dalam penyediaan fasilitas yang memadai agar UMKM dapat berkembang secara optimal dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dari uraian permasalahan di atas, maka Isu strategis di Bidang Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Beberapa Produk UMKM belum memenuhi Standarisasi dan Sertifikasi
2. Beberapa UMKM memiliki kendala terkait Sumber Daya Manusia yaitu keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan serta kurangnya motivasi.
3. Sebagian pengelolaan UMKM masih Konvensional
4. Keterbatasan akses pasar, kemitraan dan pembiayaan
5. Beberapa Alat pendukung praktek belum lengkap
6. Kurang intensifnya pendampingan dan penguatan untuk pertumbuhan koperasi baik koperasi baru, aktif, maupun sehat. Koperasi seharusnya mampu berperan sebagai mitra dari UMKM dalam satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Oleh karena itu, penumbuhan koperasi juga seharusnya mampu memberikan dampak

yang cukup signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo.

7. Masih banyaknya UMKM yang belum memenuhi syarat untuk mengakses kredit pada layanan keuangan.

Sedangkan pada Bidang Perdagangan isu strategisnya adalah masih rendahnya upaya pengembangan produk ekonomi lokal sesuai komoditas unggulan masing-masing wilayah. Dengan Permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya promosi pada komoditas perdagangan unggulan di Kabupaten Purworejo
2. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan aktivitas perdagangan belum optimal, layanan sarana perdagangan belum optimal
3. Ekspansi Perdagangan sebagai kunci untuk meningkatkan perekonomian

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan LKJIP DKUKMP Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Inovasi

D. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh selama tahun 2024 atas keberhasilan pengelolaan program, kegiatan, sub kegiatan dan pencapaian sasaran serta tujuan PD

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo tahun 2024 dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Referensi
2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
3. SK Tim Evaluator LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
4. SK Penetapan LKjIP DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKUKMP Tahun Anggaran 2024 (FMIS dan manual excel)
7. IKU Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo
8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
9. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
10. Penghargaan yang diterima DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja PD
2. Strategi dan Arah Kebijakan 2024
3. Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja 2024
5. Hasil Tindak Lanjut 2023
6. Instrumen Pendukung Capaian kinerja

2.1 TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PD

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landsan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun

2021 sampai dengan tahun 2026. RPJMD merupakan penjabaran dari visi misi dan program Bupati terpilih tahun 2016 serta penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

2.1.1 Visi Kabupaten Purworejo

“ Purworejo Berdaya saing 2025”.

2.1.2 Misi Kabupaten Purworejo

Dalam upaya menuju visi diatas berikut misi – misi Kabupaten Purworejo dalam **“Panca Daya Saing”** dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan **daya saing sumber daya manusia** yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat.
- a. Meningkatkan **daya saing sektor pertanian** dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri.

- b. Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya.
- c. Meningkatkan **daya saing kualitas pelayanan publik** dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
- d. Meningkatkan **daya saing sarana prasarana dan infrastruktur** yang didukung kemajuan teknologi informasi.

Dalam pencapaian Visi-Misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengintegrasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang berfungsi memudahkan dan mempercepat dalam mengatur pengelolaan dana daerah. Sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja yang harus diintegrasikan dari hulu hingga hilir. Integrasi ini adalah wujud nyata dari anggaran berbasis kinerja sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta prinsip *money follow program*. Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah diubah, bukan lagi hanya melakukan program yang dianggarkan, tetapi cara paling efektif dan efisien mencapai sasaran.

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dimaksud maka ditetapkan tujuan perangkat daerah. Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan misi Kabupaten Purworejo maka misi yang sesuai dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah misi no 3 yaitu Meningkatkan **daya saing pertumbuhan ekonomi daerah** berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya bertujuan : ***Peningkatan pertumbuhan ekonomi*** yang keberhasilannya diukur dengan indikator angka *Pertumbuhan Ekonomi (PE)* dan didukung sasaran *Meningkatnya PDRB Per Kapita yang diukur melalui indikator PDRB per kapita*. Dengan kerangka pikir tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berperan dalam peningkatan peran usaha masyarakat dalam pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, khususnya pada sektor koperasi, UMKM dan Perdagangan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menjadi tujuan DKUKMP Kabupaten Purworejo yaitu Meningkatkan Pertumbuhan sector perdagangan, koperasi dan UMKM. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo yaitu

- 1). Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas
- 2). Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin
- 3). Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran DKUKMP Tahun 2024 maka ditetapkan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. Indikator Tujuan, dan Sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan jumlah koperasi Modern		Persentase Koperasi Modern
		Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas
2	Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global		Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
		Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan
3	Peningkatan pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat

		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
		Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
		Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah

Sumber : Renstra DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2024.

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 2024

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

2.2.1 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut:

MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya	
Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Meningkatkan jumlah koperasi yang berkualitas melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penumbuhan, kemitraan, penyehatan dan Pemeriksaan serta Pengawasan kepada semua Koperasi
Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Optimalisasi Fungsi PLUT KUMKM dengan mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang efektif dan efisien
Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	perbaikan dan peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional guna peningkatan transaksi perdagangan
	Peningkatan perlindungan konsumen dengan penerapan tertib ukur di setiap lini perdagangan agar kepercayaan konsumen terhadap perdagangan meningkat
Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	pengoptimalan penggunaan produk dalam negeri terutama dalam belanja pemerintah daerah melalui E katalog lokal
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	
Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SOP di setiap layanan

2.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan DKUKMP dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan sebagai berikut:

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN TAHUN KE -				
	1	2	3	4	5
MISI 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya					
Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi dengan pengembangan jejaring usaha, peningkatan kualitas kelembagaannya dan pembinaan pengawasan terhadap KSP/Unit SP				
Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Sinergi dan kolaborasi lintas sektoral melalui pendekatan pentahelix				
Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	Pasar daerah berstandar nasional Indonesia sesuai dengan SNI Pasar Rakyat (SNI 8152 : 2015)				
	penegakan UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal agar tercipta tertip ukur untuk melindungi penjual dan pembeli				
Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri			peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai dengan instruksi presiden Nomor 2 tahun 2022		
MISI 4: Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)					
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Sosialisasi SOP pelayanan dan pengaduan				

2.3 STRUKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran DKUKMP Kab. Purworejo tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut

Sasaran	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Murni	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.818.307.441,00	9.380.705.407,00	(437.602.034,00)
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>37.972.000,00</i>	<i>24.267.000,00</i>	<i>(13.705.000,00)</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.897.000	24.267.000,00	(4.630.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	945.000	-	(945.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	780.000	-	(780.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.125.000	-	(1.125.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.125.000	-	(1.125.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.220.000	-	(2.220.000,00)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.880.000	-	(2.880.000,00)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.668.821.861,00	8.350.106.875,00	(318.714.986,00)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.663.256.861	8.350.106.875,00	(313.149.986,00)

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.230.000	-	(1.230.000,00)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.600.000	-	(3.600.000,00)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	735.000	-	(735.000,00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.579.000,00	158.080.000,00	(10.499.000,00)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.579.000	158.080.000,00	(10.499.000,00)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.071.100,00	217.778.800,00	(39.292.300,00)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.071.100	217.778.800,00	(39.292.300,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.542.480,00	163.912.732,00	15.370.252,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.306.500	43.403.800,00	(902.700,00)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.736.780	62.009.732,00	16.272.952,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.499.200	58.499.200,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.321.000,00	466.560.000,00	(70.761.000,00)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.440.000	165.440.000,00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.210.000	22.730.000,00	(5.480.000,00)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343.671.000	278.390.000,00	(65.281.000,00)
Meningkatnya jumlah koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN	6.775.000,00	2.499.000,00	(4.276.000,00)

berkualitas	USAHA SIMPAN PINJAM			
	<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.387.500,00	1.237.500,00	(2.150.000,00)
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.387.500	1.237.500,00	(2.150.000,00)
	<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	3.387.500,00	1.261.500,00	(2.126.000,00)
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.387.500	1.261.500,00	(2.126.000,00)
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.857.000,00	4.649.000,00	(7.208.000,00)
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	11.857.000,00	4.649.000,00	(7.208.000,00)

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	11.857.000	4.649.000,00	(7.208.000,00)
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24.629.600,00	24.629.600,00	-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>24.629.600,00</i>	<i>24.629.600,00</i>	-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	38.970.600	24.629.600,00	(14.341.000,00)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	516.346.000,00	516.346.000,00	-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>516.346.000,00</i>	<i>516.346.000,00</i>	-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	516.346.000	516.346.000,00	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	72.424.000,00	66.808.000,00	(5.616.000,00)
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>72.424.000,00</i>	<i>66.808.000,00</i>	(5.616.000,00)
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	72.424.000	66.808.000,00	(5.616.000,00)

Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.375.560.134,00	1.519.561.552,00	144.001.418,00
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>1.375.560.134,00</i>	<i>1.519.561.552,00</i>	<i>144.001.418,00</i>
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	16.876.700	13.737.600,00	(3.139.100,00)
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	22.381.300	20.253.100,00	(2.128.200,00)
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	971.370.234	1.123.157.252,00	151.787.018,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	14.931.900	12.413.600,00	(2.518.300,00)
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	350.000.000	350.000.000,00	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	702.714.670,00	776.031.460,00	73.316.790,00
	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>702.714.670,00</i>	<i>776.031.460,00</i>	<i>73.316.790,00</i>
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	702.714.670	776.031.460,00	73.316.790,00
Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.607.730.900,00	5.104.227.900,00	2.496.497.000,00

mobil dan sepeda				
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.558.865.100,00	5.070.862.100,00	2.511.997.000,00
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	1.366.721.000,00	1.366.721.000,00
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.558.865.100	3.704.141.100,00	1.145.276.000,00
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	48.865.800,00	33.365.800,00	(15.500.000,00)
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	48.865.800	33.365.800,00	(15.500.000,00)
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	96.684.700,00	81.453.200,00	(15.231.500,00)
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.509.300,00	15.943.100,00	(4.566.200,00)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.509.300	15.943.100,00	(4.566.200,00)
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	52.813.300,00	47.730.600,00	(5.082.700,00)
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kab/Kota	35.795.900	36.079.800,00	283.900,00

	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	17.017.400	11.650.800,00	(5.366.600,00)
	<i>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	23.362.100,00	17.779.500,00	(5.582.600,00)
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	23.362.100	17.779.500,00	(5.582.600,00)
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	234.897.080,00	424.155.510,00	189.258.430,00
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	234.897.080,00	424.155.510,00	189.258.430,00
	Pameran Dagang Nasional	59.408.950	56.734.910,00	(2.674.040,00)
	Pameran Dagang Lokal	175.488.130	367.420.600,00	191.932.470,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	337.082.100,00	240.313.550,00	(96.768.550,00)
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>	337.082.100,00	240.313.550,00	(96.768.550,00)
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	284.910.100	207.706.550,00	(77.203.550,00)
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	52.172.000	32.607.000,00	(19.565.000,00)
Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	22.058.750,00	10.719.400,00	(11.339.350,00)
	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk</i>	22.058.750,00	10.719.400,00	(11.339.350,00)

	Dalam Negeri			
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	22.058.750	10.719.400,00	(11.339.350,00)

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DKUKMP yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas	Persentase Jumlah Koperasi yang berkualitas	39,19 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	2,62 %
3	Meningkatnya Nilai Tambah Bruto Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	2.007.806,1 (Rp.juta)
4	Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	Persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah	65 %
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.380.705.407
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 2.499.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 4.649.000
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 24.629.600
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 516.346.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 66.808.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 1.519.561.552
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 776.031.460
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 5.104.227.900
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 81.453.200
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 424.155.510
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 240.313.550
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp 10.719.400

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 18.152.099.579,00**

Perjanjian Kinerja Eselon III DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024
sebagaimana terlampir

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III DKUKMP Kabupaten Purworejo

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rekomendasi Izin Koperasi (Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam) yang Tepat Waktu	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	100%
2	Meningkatnya Koperasi yang Kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahanya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	74,73%
3	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	86,67%
4	Meningkatnya Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	15%
5	Meningkatnya Koperasi yang Dibina	Persentase Koperasi yang Dibina	21,98%
6	Meningkatnya Usaha Mikro yang Dibina	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	7,46%
7	Meningkatnya Usaha Mikro Berizin yang Menjadi Wira Usaha	Persentase Usaha Mikro yang Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	8,03%
8	Meningkatnya Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi dan Pasar Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik	25,81%
		Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	28,00%

9	Meningkatnya Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	20,00%
10	Meningkatnya Jenis Produk Lokal yang dipromosikan	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	42,86%
11	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	20%
		Persentase kinerja realisasi pupuk	82%
12	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	68%

No	Kegiatan	Anggaran	Eselon III
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.267.000,00	Sekretaris
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.350.106.875,00	Sekretaris
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.080.000,00	Sekretaris
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.778.800,00	Sekretaris
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.912.732,00	Sekretaris
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.560.000,00	Sekretaris

7	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.237.500,00	Kabid Koperasi UKM
8	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.261.500,00	Kabid Koperasi UKM
9	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.649.000,00	Kabid Koperasi UKM
10	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.629.600,00	Kabid Koperasi UKM
11	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	516.346.000,00	Kabid Koperasi UKM
12	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.808.000,00	Kabid Koperasi UKM
13	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.519.561.552,00	Kabid Koperasi UKM
14	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	776.031.460,00	Kabid Koperasi UKM
15	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.070.862.100,00	Kabid Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan
16	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	33.365.800,00	Kabid Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan

17	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15.943.100,00	Kabid Perizinan Bahan Pokok Penting dan Kemetrolgian
18	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	47.730.600,00	Kabid Perizinan Bahan Pokok Penting dan Kemetrolgian
19	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.779.500,00	Kabid Perizinan Bahan Pokok Penting dan Kemetrolgian
20	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424.155.510,00	Kabid Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan
21	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	240.313.550,00	Kabid Perizinan Bahan Pokok Penting dan Kemetrolgian
22	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.719.400,00	Kabid Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 18.152.099.579,00**

Perjanjian Kinerja Eselon IV DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV DKUKMP Kabupaten Purworejo

No.	Eselon IV	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7
2	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	2
4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Jenis	1
6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	3

7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Jenis	3
8	Kasubbag TU UPT PLUT	Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil	jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	Unit Usaha	90

No.	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Eselon IV
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.191.500,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.007.365.733,00	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.714.535,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.592.000,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.297.350,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.903.606,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.872.088,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.901.395,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.935.900,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.137.967,00	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	769.352.290,00	Kasubbag TU UPT PLUT

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 18.152.099.579,00**.

Perjanjian Kinerja Eselon DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

2.5 Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2023 adalah Kualitas produk UMKM sebagian belum berdaya saing. PLUT dalam memberikan pelayanan untuk pelaku usaha ada beberapa kendala, diantaranya adalah anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang masih sangat terbatas, berbagai peralatan dan alat teknis pendukung produksi yang masih ada beberapa kekurangan. Mindset sebagian pelaku UMKM masih konvensional. Kelembagaan Forum UKM belum optimal, PLUT belum berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya. Adanya moratorium ijin membuka koperasi baru baik baru maupun perluasan cabang koperasi. Rendahnya kesadaran koperasi untuk memahami Permenkop No 8 Tahun 2023. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah koperasi di sektor produktif, sebagian besar koperasi hanya berkegiatan usaha simpan pinjam. Time schedule pelaksanaan pembangunan

fisik tidak sesuai dengan rencana awal. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan belum optimal, layanan sarana perdagangan belum optimal.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2024 atas permasalahan yang terjadi di tahun 2023 adalah

1. Pelatihan Teknis/ Vocational/Seminar/Magang kepada Pelaku UMKM;
2. Peningkatan Kelembagaan Komunitas/Cluster/Paguyuban/Sentra UMKM;
3. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
4. Sosialisasi Regulasi Kebijakan Pemerintah terkait Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan, menjelaskan, dan mengedukasi pelaku UMKM mengenai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sosialisasi ini penting agar para pelaku UMKM memahami dan memanfaatkan regulasi yang ada untuk mendukung pertumbuhan usaha UMKM
5. Peningkatan membangun perluasan akses kemitraan UMKM dapat dijelaskan sebagai berikut Akses kemitraan merujuk pada kesempatan atau kemampuan bagi suatu usaha, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), untuk menjalin kerja sama atau bermitra dengan pihak lain yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumber daya, dukungan, atau peluang untuk mengembangkan usaha. Kemitraan ini dapat mencakup berbagai aspek, antara lain:
 - Kemitraan dengan Penyedia Sumber Daya: UMKM dapat menjalin hubungan dengan pemasok bahan baku, distributor, atau pihak lain yang menyediakan sumber daya penting untuk operasional usaha.
 - Kemitraan dengan Investor: Akses kemitraan juga dapat berarti kesempatan bagi UMKM untuk mendapatkan investor atau pendanaan yang dapat mendukung pengembangan usaha, baik berupa modal investasi atau pinjaman.
 - Kemitraan dengan Pemerintah atau Lembaga Keuangan: Banyak program kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu UMKM berkembang,

misalnya melalui program pelatihan, pemberian kredit, atau penyediaan fasilitas lainnya.

- Kemitraan dengan Perusahaan Besar atau Korporasi: Kemitraan ini seringkali berfokus pada pemasaran, distribusi, atau penyediaan produk dan layanan yang lebih besar, di mana UMKM dapat menjalin hubungan untuk memperluas pasar atau meningkatkan kualitas produk.
- Kemitraan dengan Lembaga atau Asosiasi: UMKM dapat bergabung dengan asosiasi atau lembaga yang memiliki tujuan bersama, seperti pengembangan kapasitas atau advokasi untuk kepentingan bersama.

Akses kemitraan ini penting bagi UMKM, karena dapat membuka peluang bagi mereka untuk mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh sumber daya yang lebih banyak, meningkatkan kapasitas dan kualitas produk, serta mengurangi risiko usaha melalui kolaborasi.


6. Optimalisasi Program Digitalisasi terkait Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM diantaranya adalah :
 - a. Layanan perizinan UMKM melalui teknologi informasi;
 - b. Memberikan Kemudahan Akses atau menggunakan platform digital untuk pengajuan izin usaha, terutama bagi usaha mikro yang berada di daerah dengan infrastruktur teknologi yang terbatas.
7. Pendampingan dan Pelayanan kepada UMKM diantaranya serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membantu dan mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Pendampingan dan pelayanan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha UMKM agar dapat bersaing, berkembang, dan berkelanjutan. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.
8. Manajemen UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha tersebut agar dapat bertahan dan tumbuh. Manajemen UMKM mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
 - a. Manajemen Keuangan:
 - Pengelolaan arus kas (cash flow).

- Pencatatan keuangan yang baik dan transparan.
 - Penyusunan anggaran dan pengendalian biaya.
 - Perencanaan investasi dan pendanaan.
- b. Manajemen Pemasaran:
- Penentuan target pasar yang tepat.
 - Pengembangan produk dan penentuan harga.
 - Promosi dan distribusi produk.
 - Penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk pemasaran.
- c. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM):
- Rekrutmen dan seleksi tenaga kerja.
 - Pelatihan dan pengembangan karyawan.
 - Pengelolaan hubungan kerja yang baik.
 - Pembinaan motivasi dan produktivitas karyawan.
- d. Manajemen Operasional:
- Pengelolaan proses produksi dan layanan.
 - Pengendalian kualitas produk atau jasa.
 - Pengelolaan persediaan bahan baku dan barang jadi.
 - Efisiensi operasional untuk meminimalkan biaya.
- e. Manajemen Strategi:
- Penyusunan visi, misi, dan tujuan usaha.
 - Analisis lingkungan usaha (SWOT, analisis pasar).
 - Penentuan strategi jangka panjang dan jangka pendek.
 - Inovasi untuk mengembangkan produk dan pasar.
- f. Manajemen Risiko:
- Identifikasi dan mitigasi risiko yang dihadapi oleh UMKM.
 - Asuransi usaha untuk melindungi dari potensi kerugian.
 - Pengelolaan risiko keuangan dan operasional.
- g. Manajemen Teknologi dan Inovasi:
- Penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
 - Pengembangan produk baru atau peningkatan produk yang ada.

- Penggunaan e-commerce dan platform digital untuk memperluas pasar.
- h. Manajemen Legalitas dan Kepatuhan:
- Pengurusan izin usaha dan dokumen hukum yang diperlukan.
 - Mematuhi peraturan pemerintah terkait pajak, tenaga kerja, dan lainnya.
 - Perlindungan hak kekayaan intelektual (misalnya merek dagang atau paten).
9. Rapat Mingguan untuk mengevaluasi progress pembangunan agar sesuai dengan time schedule pembangunan fisik
10. Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi di 6 Pasar Daerah pada tahun 2024; Melaksanakan pemeliharaan Pasar Daerah untuk menjaga Pasar Dalam Kondisi Baik

2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja di lingkungan Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo adalah aplikasi sawiji.purworejokab.go.id yang mengintegrasikan antara capaian keuangan dan capaian kinerja berdasarkan pagu dan target kinerja.



← → ↻ https://sawiji.purworejokab.go.id/renja/tujuan?menu_id=d39217d8-7724-459b-aa17-92e881d1531d& ☆

Sawiji Operator

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Tahun 2024
Tahap 2024-P

MONEVDAL

- Pilih
- Data Awal
- Link Renstra
- Input Indikator
- Progres Indikator Sub Kegiatan
- Kendala
- Input Data
- Tujuan
- Sasaran
- Faktor-Faktor

Renstra Tujuan

Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Periode : 2021-2026

Show 10 entries Search:

No	Kode Tujuan	Tujuan	Aksi
1	2.17.03.1	Meningkatkan jumlah koperasi Modern	Indikator
2	2.17.03.2	Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Indikator
3	2.17.03.3	Peningkatan pelayanan publik	Indikator
4	2.17.03.4	Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Indikator

Showing 1 to 4 of 4 entries (filtered from 86 total entries) Previous 1 Next

← → ↻ https://sawiji.purworejokab.go.id/akt?menu_id=8248f760-a12b-4a76-84c9-876b7560064a& ☆

Sawiji Operator

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Tahun 2024
Tahap 2024-P

MONEVBANG

- Pilih
- Dashboard
- Dashboard OPD
- Input Data Awal
- Input Progres
- Koreksi Realisasi Keuangan
- Laporan

Manajemen Monev Paket Pekerjaan

Tahun : 2024

Tahap : 2024-P

Unar : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Jumlah Pagu Total : 18.152.099.579

Show 10 entries Search:

No	Kode Sub Kegiatan	Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Jumlah (Rp)	Aksi
41	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Belanja Modal)	108.558.000	
42	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	
43	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	367.420.600	
44	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.730.000	
45	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	
46	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10.719.400	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran Tahun 2024
3. Inovasi
4. Penghargaan

3.1 Analisis dan Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis DKUKMP Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut ini.

- 1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2024 dan Realisasi PK Tahun 2024.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 100\%$	O

2	$\geq 85\% - < 100\%$	$\Rightarrow 0$
3	$> 85\%$	$<$

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

a) Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2022).

Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2024 dan Tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2022).

No	Nilai Realisasi Kinerja terhadap Realisasi Kinerja sebelumnya	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$2024 \geq 2023, 2022$	Relevan
2	$2024 < 2023, 2022$	Tidak Relevan

b) Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2022)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2024 dan Tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2022).

No	Nilai Capaian Kinerja terhadap Capaian Kinerja sebelumnya	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$2024 \geq 2023, 2022$	Efektif
2	$2024 < 2023, 2022$	Tidak Efektif

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2024, target Tahun 2024 pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Target akhir tahun (Tahun 2026) pada RPJMD Tahun 2021-2026.

No	Nilai Realisasi Kinerja terhadap Target 2026 RPJMD dan Renstra	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Realisasi 2024 \geq 2026 Renstra	O
2	Target 2024 \leq Realisasi 2024 < Target Renstra 2026	\Rightarrow O
3	Realisasi 2024 < Target 2024	<

- 4) Perhitungan capaian kinerja sasaran strategis

No	Nilai Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Capaian sasaran = Target Sasaran	Tercapai (O)
2	Capaian Sasaran \geq 85 % Target Sasaran	Akan Tercapai (\geq O)
3	Capaian Sasaran < 85 % Target Sasaran	Tidak Tercapai (<)

- 5) Perhitungan capaian kinerja Perangkat Daerah

Rumus Nilai capaian kinerja Perangkat Daerah (N_Kinerja PD) =

$$\frac{\text{Jumlah Sasaran berstatus Tercapai} + \text{Akan Tercapai}}{\text{Jumlah Sasaran}}$$

Hasil penilaian kinerja N_Kinerja PD, dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

No	Hasil Penilaian Kinerja	Kategori
1	$90\% > N_Kinerja\ PD \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$80\% > N_Kinerja\ PD \leq 90\%$	Baik
3	$60\% > N_Kinerja\ PD \leq 80\%$	Cukup / Normal

4	50% > N_Kinerja PD ≤ 60%	Kurang
5	N_Kinerja ≤ 50%	Sangat Kurang

6) Perhitungan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Catatan interpretasi : Tercapai warna biru, jika realisasi $\geq 100\%$ dari target; dan Tidak Tercapai warna kuning, jika realisasi $< 100\%$ dari target.

Tingkat capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024

KODE		SASARAN PD/ PROGRAM PD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TAHUN 2024			KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA
SPD	PPD				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	77	90,67	117,75%	O
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%	100	100	100,00%	O
2		Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	39,19	39,79	101,53%	O

	1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Koperasi (simpan pinjam dan usaha simpan pinjam) yang tepat waktu	%	100	100	100,00%	O
	2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang kelembagaan dan Pengelolaan Usahnya Sesuai dengan Peraturan Perkoperasian	%	84,51	97,54	115,41%	O
	3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	96	92,68	96,54%	<=
	4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Memiliki SDM Berkompeten	%	81,08	78,76	97,14%	<=
	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dibina	%	21,98	35,21	160,20%	O
3		Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	%	2,62	6,14	234,45%	O

	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Dibina	%	7,69	8,41	109,36%	O
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Meningkatkan Menjadi Wira Usaha	%	8,03	8,32	103,62%	O
4		Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	Juta Rupiah	2.007.806,10	2.000.760	99,65%	<=
5		Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah	%	65,00	88,74	136,52%	O
	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik	%	22,58	38,71	171,43%	O
			Persentase Ketertiban Pengelola Sarana Distribusi	%	40,17	67,86	168,94%	O

	2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	20	8,7	43,50%	O
			Persentase kinerja realisasi pupuk	%	82	93,44	113,95%	O
	3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Produk UMKM yang Dipromosikan Ekspor	%	36	40	111,11%	O
	4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	68	108,00	158,82%	O
	5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Jenis Produk Lokal yang Dipromosikan	%	57,14	57,14	100,00%	O

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Analisis capaian kinerja dari 4 Sasaran Perangkat Daerah dan 4 Indikator Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

1. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 1

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2023		KINERJA 2024			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	indeks	75,38	90,61	118,44%	77	90,67	117,75%	80		
Capaian Kinerja Tahun 2024											117,75%	Tercapai (O)
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023											100,07%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023											99,42%	Efektif
Capaian Kinerja s.d 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)											113,26%	O
Capaian 2024 terhadap Standar Nasional												
Capaian Kinerja Perangkat Daerah											100,00%	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 1 “Meningkatnya kualitas pelayanan Publik” ini bertujuan untuk :

1. mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima**”,
2. mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia**” dan
3. merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)**”

dinilai akan berhasil (**Tercapai 117,75%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran perangkat daerah yang menjadi parameter perhitungannya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dengan kriteria **Tercapai (117,75%) dengan realisasi 90,67% dari target 77%**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.2., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,67%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yang tercapai 90,61% masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 100,07%.

Berdasarkan tabel 3.2., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 117,75%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 118,44% masuk kategori **Efektif** dengan nilai 99,42%.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.2., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 113,26%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 100% maka capaian kerjanya sebesar 113,26% dengan status **Tercapai**

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Berkaitan dengan target Nasional Tahun 2024, DKUKMP Kabupaten Purworejo mengelola urusan penunjang keuangan sehingga tidak mendukung secara langsung capaian Kinerja Kabupaten Purworejo yang berhubungan dengan target Tahun 2024.

e. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil dari table tidak terjadi penurunan realisasi dan capaian dari tahun-tahun sebelumnya.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Pagu	Realisasi	
Total	9.380.705.407	7.946.912.074	84,72%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.380.705.407	7.946.912.074	84,72%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.267.000	20.191.500	83,21%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.267.000	20.191.500	83,21%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.350.106.875	7.007.365.733	83,92%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.350.106.875	7.007.365.733	83,92%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.080.000	154.714.535	97,87%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.080.000	154.714.535	97,87%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.778.800	213.592.000	98,08%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.778.800	213.592.000	98,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.912.732	150.073.044	91,56%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.403.800	41.297.350	95,15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.009.732	50.903.606	82,09%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.499.200	57.872.088	98,93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.560.000	400.975.262	85,94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.440.000	102.901.395	62,20%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.730.000	19.935.900	87,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.390.000	278.137.967	99,91%

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP “**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**” tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan efisiensi sebesar 15,28%

atau sebesar Rp 1.433.793.333,00 dari anggaran sebesar Rp 9.380.705.407,00 digunakan sebesar Rp 7.946.912.074,00.

g. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut ke depan

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP “**Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik**” didukung oleh program yang dikelola oleh DKUKMP sebagai berikut ini.

Tabel 3.3. Program Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
1	2		3		4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	%	100%	%	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	15	Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	16	Laporan	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	6	Laporan	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	%	100%	%	100,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	115	Orang/ bulan	87	Orang/ bulan	75,65%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	6	Laporan	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	Laporan	26	Laporan	100,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	%	100%	%	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	2	Laporan	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	jenis	1	jenis	100,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11	unit	15	unit	136,36%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	3	Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	100,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jenis	3	Jenis	100,00%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	Unit	34	Unit	485,71%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21	Unit	39	Unit	185,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Unit	1	Unit	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

2. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2: Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2023		KINERJA 2024			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	34,79	40,66%	107,77%	39,19%	39,79%	101,53%	42,12%		
		Capaian Kinerja Tahun 2024									101,53%	Tercapai (0)
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									97,86%	Tidak Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									94,21%	Tidak Efektif
		Capaian Kinerja s.d 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									104,65%	0
		Capaian 2024 terhadap Standar Nasional										
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah									100,00%	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 2 “**Meningkatnya Jumlah Koperasi Berkualitas**” ini bertujuan untuk :

1. mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,
2. mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**” dan
3. merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya**”

dinilai berhasil (**Tercapai >100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase Koperasi yang Berkualitas** dengan kriteria **Tercapai (101,53%) dengan realisasi 39,79 dari target 39,19.**

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.4., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas tahun 2024 dengan realisasi indikator sasaran perangkat daerah Persentase Koperasi yang Berkualitas sebesar 39,79 %. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yang tercapai 40,66 % masuk kategori **Tidak Relevan** dengan nilai 97,86%.

Berdasarkan tabel 3.4., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatkan jumlah koperasi berkualitas tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Koperasi yang Berkualitas sebesar 101,53%. Nilai tersebut jika

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 107,77% masuk kategori **Tidak Efektif** dengan nilai 94,21%.

c. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.4., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Koperasi yang Berkualitas Perangkat Daerah sebesar 101,53%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 42,12% maka capaian kerjanya sebesar 104,65% dengan status **Tercapai (0)**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas”** disebabkan:

1. Faktor Keberhasilan Bidang Koperasi telah membuat SOP kegiatan-kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Koperasi dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tupoksinya

3. Telah difasilitasi pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada pengurus koperasi sehingga diharapkan mampu mengembangkan model bisnis koperasi.
4. Memfasilitasi pelatihan perkoperasian dengan tujuan mampu memberikan pemahaman tentang manajemen, administrasi dan bisnis koperasi
5. Memfasilitasi uji kompetensi bagi pengurus pengawas koperasi. Agar manajemen koperasi dapat berkualitas.
6. Tidak ada biaya dalam pengajuan pembukaan ijin usaha simpan pinjam koperasi

Faktor Hambatan dan kendala

1. Adanya SE Kemenkop UKM No 2 Tahun 2023 Tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan USP. SE Kemenkop No 3 Tahun 2023 Tentang Moratorium Pelaksanaan Perizinan USP. sehingga tidak ada pengajuan dari koperasi untuk ijin USP.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengurus koperasi dalam mengajukan permohonan ijin usaha simpan pinjam
3. Rendahnya kesadaran koperasi untuk memahami Permenkop No 8 Tahun 2023.
4. Rendahnya produktivitas dan nilai tambah koperasi di sektor produktif, sebagian besar koperasi hanya berkegiatan usaha simpan pinjam

Strategi Pemecahan Masalah

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
2. Dilakukan peningkatan SDM dengan cara pelatihan, monitoring, pengawasan

3. Terus difasilitasi untuk mendapatkan sertifikat uji kompetensi bagi koperasi-koperasi. Agar koperasi berkualitas di Kab Purworejo bisa dapat meningkat.
4. Sosialisasi kepada koperasi – koperasi agar juga dapat berorientasi pada usaha-usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Target	Realisasi	
Total	614.931.600	598.989.544	97,41%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.499.000	2.374.000	95,00%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.237.500	1.124.400	90,86%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.237.500	1.124.400	90,86%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.261.500	1.249.600	99,06%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.261.500	1.249.600	99,06%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.649.000	3.689.200	79,35%

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.649.000	3.689.200	79,35%
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	4.649.000	3.689.200	79,35%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24.629.600	24.549.900	99,68%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.629.600	24.549.900	99,68%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.629.600	24.549.900	99,68%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	516.346.000	501.612.544	97,15%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	516.346.000	501.612.544	97,15%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	516.346.000	501.612.544	97,15%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	66.808.000	66.763.900	99,93%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.808.000	66.763.900	99,93%
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	66.808.000	66.763.900	99,93%

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap

capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 2,59% atau sebesar Rp 15.942.056,00 dari anggaran sebesar Rp 614.931.600,00 digunakan sebesar Rp 598.989.544,00.

g. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan sasaran Perangkat Daerah tersebut didukung oleh :

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
5	6		7		8
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100%	%	100%	%	100,00%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit Usaha	1	Unit Usaha	50,00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit Usaha	1	Unit Usaha	50,00%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit Usaha	0	Unit Usaha	0,00%
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	84,51%	%	97,54%	%	115,41%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	273	Koperasi	284	Koperasi	104,03%
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	273	Unit Usaha	277	Unit Usaha	101,47%

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	96,00%	%	92,68%	%	96,54%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90	Koperasi	114	Koperasi	126,67%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	90	Unit Usaha	123	Unit Usaha	136,67%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	81,08%	Persentase	78,76%	Persentase	97,14%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	Koperasi	89	Koperasi	890,00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	180	Orang	240	Orang	133,33%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	21,98%	Persentase	35,21%	Persentase	160,20%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50	Unit usaha	100	Unit usaha	200,00%
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	100	Orang	200,00%

3. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3: Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2023		KINERJA 2024			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	%	1,29%	2,29%	116,41%	2,62%	6,14%	234,45%	3,28%		
		Capaian Kinerja Tahun 2024									234,45%	Tercapai (O)
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									268,23%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									201,40%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									350,86%	O
		Capaian 2024 terhadap Standar Nasional										
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah									100,00%	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

- a. **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**
 Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3 “**Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang Berizin**” ini bertujuan untuk :
 mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,
 merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya**”
 dinilai berhasil (**Tercapai >100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan** dengan kriteria **Tercapai (234,45%) dengan realisasi 6,14% dari target 2,62%**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.5., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin tahun 2024 dengan realisasi indikator sasaran perangkat daerah Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 6,14 %. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yang tercapai 2,29 % masuk kategori **Relevan** dengan nilai 268,23%.

Berdasarkan tabel 3.5., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 234,45 %. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 116,41% masuk kategori **Efektif** dengan nilai 201,40%.

b. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.5., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan sebesar 234,45%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 3,28% maka capaian kerjanya sebesar 350,86% dengan status **Tercapai (0)**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi

kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin”** disebabkan:

Faktor Keberhasilan

1. Bidang UMKM memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Telah dibentuknya Inkubator Bisnis, tersedianya fasilitas Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang memberikan 9 jenis layanan kepada UMKM
5. Adanya 5 Konsultan PLUT yang terus mendampingi UMKM yang memiliki masalah
6. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah

Faktor Hambatan dan Kendala

1. Mindset sebagian pelaku UMKM masih konvensional.
2. Kelembagaan Forum UKM belum optimal, PLUT belum berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan kepada UMKM untuk meningkatkan usahanya.
3. Topografi wilayah Kabupaten Purworejo yang bermacam. Ada Sebagian wilayah yang masih sulit aksesnya sehingga pelatihan dan pembinaan di wilayah tersebut belum bisa optimal.

Strategi Pemecahan Masalah

1. Mengoptimalkan peran PLUT untuk inkubasi bisnis UMKM
2. Mengoptimalkan konsultan PLUT
3. PLUT , melaksanakan 9 fungsi pelayanan PLUT
4. Memperluas akses kurasi produk UMKM dan mendampingi pelaku UMKM untuk memenuhi persyaratan yang diminta.
5. Merubah mindset secara bertahap dengan dialihkan ke pemasaran secara online.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Pagu	Realisasi	
TOTAL PAGU	2.295.593.012	2.276.811.123	99,18%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.519.561.552	1.507.458.833	99,20%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.519.561.552	1.507.458.833	99,20%
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	13.737.600	13.730.550	99,95%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.253.100	20.116.700	99,33%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.123.157.252	1.121.377.183	99,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12.413.600	12.354.400	99,52%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	350.000.000	339.880.000	97,11%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	776.031.460	769.352.290	99,14%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	776.031.460	769.352.290	99,14%

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	776.031.460	769.352.290	99,14%
---	-------------	-------------	--------

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 0,82% atau sebesar Rp 18.781.889,00 dari anggaran sebesar Rp 2.295.593.012,00 digunakan sebesar Rp 2.276.811.123,00.

f. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
1	2		3		4
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	7,69%	%	8,41%	%	109,36%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	11130	UMKM	13950	UMKM	125,34%
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	200	Unit Usaha	200	Unit Usaha	100,00%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	150	Unit Usaha	1350	Unit Usaha	900,00%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	780	Unit Usaha	790	Unit Usaha	101,28%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	270	Orang	270	Orang	100,00%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	210	Orang	210	Orang	100,00%

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8,03%	%	8,32%	%	103,62%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	90	unit usaha	127	unit usaha	141,11%
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2500	Unit Usaha	3078	Unit Usaha	123,12%

4. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 4: Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2023		KINERJA 2024			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan	PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	Juta Rupiah	1.754.951,40	1917785	100,46%	2007806,1	2.000.760	99,65%	2258295,1		
		Capaian Kinerja Tahun 2024									99,65%	>= Akan Tercapai
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									104,33%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									99,19%	Tidak Efektif
		Capaian Kinerja s.d 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									200,11%	0
		Capaian 2024 terhadap Standar Nasional										
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah									100,00%	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3 “Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda” ini bertujuan untuk :

mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,

merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya**”

dinilai berhasil (**Akan Tercapai $\geq 100\%$**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda** dengan kriteria **Akan Tercapai (99,65%) dengan realisasi 2.000.760 Juta Rupiah dari target 2.007.806,1 Juta Rupiah**

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatkan nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda tahun 2024 dengan realisasi indikator sasaran perangkat daerah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 2.000.760 juta rupiah. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yang tercapai 1.917.785 juta rupiah masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 104,33%.

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatkan nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda tahun 2024 dengan

capaian indikator sasaran perangkat daerah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 99,65%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 100,46% masuk kategori **Tidak Efektif** dengan nilai 99,19%.

c. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat Meningkatkan nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 99,65%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 2258295,1 Juta Rupiah maka capaian kerjanya sebesar 200,11% dengan status **Tercapai (0)**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah “**Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda**” disebabkan:

Faktor Keberhasilan

1. Bidang SP3 dan Perbamet memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar

2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang SP3 dan Perbamet dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Antusiasnya pelaku UMKM dalam pembinaan usaha terkait bagaimana memulai ekspor.
5. Adanya agregator yang membantu UMKM untuk ekspor dalam skala yang lebih kecil
6. Adanya pembinaan kepada pengelola pasar sehingga meningkatkan kemampuan manajerial pengelola sarana distribusi perdagangan berdampak dapat mengoptimalkan persentase ketertiban pengelola sarana distribusi

Faktor Hambatan dan Kendala

1. Kekurangan jumlah tenaga di pasar daerah dan tidak dapat mengangkat tenaga honorer.
2. Penarikan E-Retribusi tidak dapat dilakukan karena saldo dalam kartu tidak memenuhi piutang yang harus dibayar dan sering terjadi kesalahan/kerusakan pada mesin M-Pos, aplikasi dan jaringan.
3. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan belum optimal
4. Layanan sarana perdagangan belum optimal
5. Time scehdule pelaksanaan pembangunan fisik tidak sesuai dengan rencana awal
6. Adanya pasar yang terbakar di pertengahan 2024
7. Kesadaran masyarakat rendah Masyarakat belum paham pentingnya tera dalam perdagangan Pedagang tidak mau membawa UTTP ke lokasi tera Kurangnya tenaga teknis
8. Daya saing produk local masih rendah

Strategi Pemecahan Masalah

1. Pengoptimalan SDM yang ada dengan melibatkan sarjana pendamping UMKM
2. Koordinasi dengan BPPKAD dan Bank Jateng guna perbaikan dan penyempurnaan aplikasi kepada penyedia layanan Bank Jateng.
3. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana
4. Mengusulkan pengadaan sarpras baru pada tahun anggaran berikutnya
5. Membuat permohonan penambahan anggaran guna penanganan pasca kebakaran
6. Pelaksanaan tera bersamaan dengan sosialisasi ke pedagang Uji coba sistem jemput bola Kebakaran pasar kutoarjo

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Pagu	Realisasi	
TOTAL PAGU	5.850.150.160	5.639.002.333	96,39%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.104.227.900	4.897.558.177	95,95%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.070.862.100	4.867.008.277	95,98%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.366.721.000	1.359.035.370	99,44%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.704.141.100	3.507.972.907	94,70%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	33.365.800	30.549.900	91,56%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	33.365.800	30.549.900	91,56%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	81.453.200	81.157.078	99,64%

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15.943.100	15.864.050	99,50%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15.943.100	15.864.050	99,50%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	47.730.600	47.584.478	99,69%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36.079.800	36.008.178	99,80%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.650.800	11.576.300	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.779.500	17.708.550	99,60%
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.779.500	17.708.550	99,60%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	424.155.510	422.571.800	99,63%
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424.155.510	422.571.800	99,63%
Pameran Dagang Nasional	56.734.910	55.781.200	98,32%
Pameran Dagang Lokal	367.420.600	366.790.600	99,83%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	240.313.550	237.715.278	98,92%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	240.313.550	237.715.278	98,92%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	207.706.550	205.308.978	98,85%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	32.607.000	32.406.300	99,38%

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 3,61% atau sebesar Rp 211.147827,00 dari anggaran sebesar Rp 5.850.150.160,00 digunakan sebesar Rp 5.639.002.333,00.

g. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
1	2		3		4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	25,81%	%	38,71%	%	149,98%
	40,17%	%	67,86%	%	168,94%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31	Pasar Daerah	31	Pasar Daerah	100,00%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3	unit	6	unit	200,00%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31	unit	31	unit	100,00%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	80	Pengelola	165	Pengelola	206,25%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4	dokumen	4	dokumen	100,00%

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	20%	%	8,70%	%	43,50%
	82%	%	93,43%	%	113,94%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4	Kali	4	Kali	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4	laporan	4	laporan	100,00%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	laporan	4	laporan	100,00%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4	laporan	4	laporan	100,00%
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00%

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2	laporan	2	laporan	100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	36,00%	%	40,00%	%	111,11%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Kali	4	Kali	100,00%
Pameran Dagang Nasional	40	pelaku usaha	40	pelaku usaha	100,00%
Pameran Dagang Lokal	100	pelaku usaha	192	pelaku usaha	192,00%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	68%	%	100,00%	%	147,06%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	5887	unit	6358	unit	108,00%
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	40	orang	40	orang	100,00%

5. Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 5: Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP

NO	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE PERENCANAAN (TAHUN 2021)	KINERJA 2023		KINERJA 2024			TARGET RPJMD (TAHUN 2026)	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
					REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
1	Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah	%	0,00	0	0,00%	65,00%	88,74%	136,52%	75%		
		Capaian Kinerja Tahun 2024									136,52%	Tercapai
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									88,74%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023									136,52%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									136,52%	0
		Capaian 2024 terhadap Standar Nasional										
		Capaian Kinerja Perangkat Daerah									100,00%	SANGAT BAIK

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah DKUKMP 3 “Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri” ini bertujuan untuk :

mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 “**Meningkatnya PDRB Per Kapita**”,

merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya**”

dinilai berhasil (**Akan Tercapai $\geq 100\%$**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Meningkatnya jumlah penggunaan**

produk dalam negeri dengan kriteria **Tercapai (136,52%)** dengan realisasi **88,74%** dari **65%**

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel 3.7., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 dengan realisasi indikator sasaran perangkat daerah persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah sebesar 88,74%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2023 yang tercapai 0% masuk kategori **Tercapai** dengan nilai 88,74%.

Berdasarkan tabel 3.7., dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 dengan realisasi indikator sasaran perangkat daerah persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah sebesar 136,52%. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 yang tercapai 0% masuk kategori **Efektif** dengan nilai 136,52%.

c. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berdasarkan tabel 3.6., dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran perangkat Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 dengan realisasi indikator sasaran perangkat daerah persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah sebesar 136,52%. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir RPJMD pada tahun 2026 sebesar 75% maka capaian kinerjanya sebesar 136,52% dengan status **Tercapai (0)**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Perdagangan belum pernah menetapkan standar nasional berkaitan dengan realisasi kinerja sehingga dalam penjabarannya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo tidak pernah mengampu realisasi kinerja standar nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan Sasaran Perangkat Daerah **“Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri”** disebabkan:

Faktor Keberhasilan

1. Bidang SP3 memiliki SOP dalam melaksanakan kegiatan sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lancar
2. Komitmen yang tinggi dari Aparatur Bidang SP3 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya.
3. Menentukan target kinerja program yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Tingginya antusias UMKM untuk mendaftar di e-catalog agar dapat mendongkrak penggunaan produk dalam negeri.
5. Adanya intervensi pemerintah kabupaten dengan mewajibkan seluruh PD menggunakan LPSE dalam setiap transaksi (makan minum rapat, ATK, Fotocopi, pemeliharaan peralatan dan mesin, pengadaan-pengadaan)

Faktor Hambatan dan Kendala

1. Keterlambatan dalam pengisian aplikasi P3DN di banyak PD.
2. Terjadi perbedaan nilai PDN antara komitmen dengan SHS dalam SIPD-RI.

3. Kurangnya sosialisasi dari bagian barang jasa sekretaris daerah tentang pengisian aplikasi P3DN

Strategi Pemecahan Masalah

1. Koordinasi dengan bagian barang jasa sekretaris daerah agar memberikan sosialisasi minimal 2 kali dalam setahun
2. Melakukan himbauan agar nilai pdn dalam komitmen sama dengan pdn di SHS SIPD-RI.
3. Meminta bagian barang jasa sekretaris daerah agar melakukan himbauan penginputan P3DN dimulai dari januari dan dilakukan setiap bulan secara rutin;

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Pagu	Realisasi	
TOTAL PAGU	10.719.400	10.509.900	98,05%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10.719.400	10.509.900	98,05%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.719.400	10.509.900	98,05%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10.719.400	10.509.900	98,05%

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai Sasaran Perangkat daerah tersebut adalah dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran dengan efisiensi sebesar 1,95% atau sebesar Rp 209.500,00 dari anggaran sebesar Rp 10.719.400,00 digunakan sebesar Rp 10.509.900,00.

g. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
1	2		3		4
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	57,14%	%	57,14%	%	100,01%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1	Kali	2	Kali	200,00%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45	UMKM	45	UMKM	100,00%

3.2 REALISASI ANGGARAN 2024

Selama tahun 2024 terdapat 2 jenis DPA yaitu DPA Murni, dan DPA Perubahan. Dalam DPA murni Tahun 2024 dengan Nomor : DPA/A.1/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024 nilai Pagu untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah sebesar Rp 15.841.408.375,00 dengan rincian :

1. Belanja Operasi Rp 15.291.504.975,00
2. Belanja Modal Rp 549.903.400,00

Namun pada anggaran perubahan sesuai dengan Nomor : DPPA/A.4/2.17.3.30.0.00.03.0000/001/2024 nilai pagu sebesar Rp 18.152.099.579,00 dengan rincian :

1. Belanja Operasi Rp 16.167.214.329,00
2. Belanja Modal Rp 1.984.885.250,00

Penyerapan anggaran belanja perubahan pada tahun 2024 sebesar 90,75% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 88,05%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan Urusan pemerintahan pilihan sebesar 96,39%. Jika dilihat dari realisasi anggaran, penyerapan anggaran terbesar pada Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (99,93%). Sedangkan penyerapan terkecil pada Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (79,35%).

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran 2024

Uraian Urusan, Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian %
	Target	Realisasi	
TOTAL PAGU	18.152.099.579	16.472.224.974	90,75%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.291.230.019	10.822.712.741	88,05%
	2.910.524.612	2.875.800.667	98,81%
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.499.000	2.374.000	95,00%
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.237.500	1.124.400	90,86%
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.237.500	1.124.400	90,86%
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.261.500	1.249.600	99,06%

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.261.500	1.249.600	99,06%
PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	4.649.000	3.689.200	79,35%
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.649.000	3.689.200	79,35%
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	4.649.000	3.689.200	79,35%
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24.629.600	24.549.900	99,68%
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.629.600	24.549.900	99,68%
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.629.600	24.549.900	99,68%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	516.346.000	501.612.544	97,15%
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	516.346.000	501.612.544	97,15%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	516.346.000	501.612.544	97,15%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	66.808.000	66.763.900	99,93%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.808.000	66.763.900	99,93%

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	66.808.000	66.763.900	99,93%
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.519.561.552	1.507.458.833	99,20%
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	<i>1.519.561.552</i>	<i>1.507.458.833</i>	99,20%
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	13.737.600	13.730.550	99,95%
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.253.100	20.116.700	99,33%
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.123.157.252	1.121.377.183	99,84%
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	12.413.600	12.354.400	99,52%
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	350.000.000	339.880.000	97,11%
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	776.031.460	769.352.290	99,14%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	776.031.460	769.352.290	99,14%
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	776.031.460	769.352.290	99,14%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.380.705.407	7.946.912.074	84,72%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.267.000	20.191.500	83,21%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.267.000	20.191.500	83,21%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	0,00%

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.350.106.875	7.007.365.733	83,92%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.350.106.875	7.007.365.733	83,92%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	0,00%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.080.000	154.714.535	97,87%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.080.000	154.714.535	97,87%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.778.800	213.592.000	98,08%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.778.800	213.592.000	98,08%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.912.732	150.073.044	91,56%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.403.800	41.297.350	95,15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.009.732	50.903.606	82,09%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.499.200	57.872.088	98,93%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.560.000	400.975.262	85,94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	165.440.000	102.901.395	62,20%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.730.000	19.935.900	87,71%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.390.000	278.137.967	99,91%
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.860.869.560	5.649.512.233	96,39%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.104.227.900	4.897.558.177	95,95%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.070.862.100	4.867.008.277	95,98%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.366.721.000	1.359.035.370	99,44%
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.704.141.100	3.507.972.907	94,70%
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	33.365.800	30.549.900	91,56%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	33.365.800	30.549.900	91,56%
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	81.453.200	81.157.078	99,64%
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15.943.100	15.864.050	99,50%
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15.943.100	15.864.050	99,50%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	47.730.600	47.584.478	99,69%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36.079.800	36.008.178	99,80%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	11.650.800	11.576.300	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.779.500	17.708.550	99,60%

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.779.500	17.708.550	99,60%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	424.155.510	422.571.800	99,63%
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424.155.510	422.571.800	99,63%
Pameran Dagang Nasional	56.734.910	55.781.200	98,32%
Pameran Dagang Lokal	367.420.600	366.790.600	99,83%
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	240.313.550	237.715.278	98,92%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	240.313.550	237.715.278	98,92%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	207.706.550	205.308.978	98,85%
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	32.607.000	32.406.300	99,38%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	10.719.400	10.509.900	98,05%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10.719.400	10.509.900	98,05%
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10.719.400	10.509.900	98,05%

3.3 INOVASI

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2024 ini, inovasi yang ada di Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo adalah: Forum UMKM. Forum UMKM merupakan inovasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten

Purworejo dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut khususnya dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dengan menggunakan pendekatan “kolaborasi dan pemberdayaan” berupa sebuah Forum khusus yang kemudian diberi nama “Forum UMKM”. Tujuan inovasi Forum UMKM ini adalah :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pola pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM;
2. Meningkatkan kualitas jejaring para pelaku usaha mikro di Kabupaten Purworejo

Sasaran dari dibangunnya Forum UMKM ini adalah : Meningkatnya kapasitas pelaku usaha mikro di Kabupaten Purworejo

3.4 PENGHARGAAN

DKUKMP Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 telah meraih penghargaan dan prestasi di bidang Kemetrolgian, UMKM, Sarana Prasarana Pengelolaan Perdagangan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

No	Nama Piagam / Penghargaan	Pemberi Piagam / Penghargaan	Tanggal Penghargaan
1	Pasar Tertib Ukur Tahun 2023 :	Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	10 Juni 2024
	Pasar Wirotaman		
	Pasar Seren		
	Pasar Pituruh		
	Pasar Pangenrejo		
	Pasar Pagi Liwung		
	Pasar Mundusari		
	Pasar Kemiri		
	Pasar Kaliboto		
	Pasar Gebang		
2	PLUT Award 2024	Kementrian Kop UKM Deputy Usaha Mikro	09 October 2024

3	Sertifikat Kesesuaian atas Unit Usaha Pasar Baledono ber SNI	Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB Surakarta	06 November 2024
---	--	--	------------------

Gambar 3.5. Sertifikat-Sertifikat Penghargaan di Tahun 2024



Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Wirotaman (Pasar Hewan Kutoarjo), Kab. Purworejo

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023

Jakarta, 10 Juni 2024

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


Moga Simatupang



Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Piagam Penghargaan


Diberikan kepada:

Pasar Seren, Kab. Purworejo

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023

Jakarta, 10 Juni 2024

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


Moga Simatupang



Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Miagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Pituruh, Kab. Purworejo

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023

Jakarta, 10 Juni 2024

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


Moga Simatupang



Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Miagam Penghargaan


Diberikan kepada:

Pasar Pangenrejo, Kab. Purworejo

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023

Jakarta, 10 Juni 2024

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


Moga Simatupang



Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Hiagam Penghargaan

Diberikan kepada:

Pasar Pagi Liwung, Kab. Purworejo

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023

Jakarta, 10 Juni 2024

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang



Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Hiagam Penghargaan


Diberikan kepada:

Pasar Mundusari, Kab. Purworejo

sebagai penerima Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023

Jakarta, 10 Juni 2024

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Moga Simatupang







Sumber : Dokumentasi foto, 2024.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV Berisi :

1. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja
2. Rencana Tindak Lanjut

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Bupati Purworejo Periode 2021-2026 di tahun 2024:

- Visi : Purworejo Berdaya Saing 2025
- Misi 3 : Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, Perdagangan, Industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
- Tujuan Pemda : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran Pemda : Meningkatnya PDRB perkapita
- Indikator Sasaran Pemda : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM
- Tujuan DKUKMP : 1. Meningkatkan Jumlah Koperasi Modern
2. Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global
3. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah
4. Peningkatan pelayanan public
- Sasaran DKUKMP : 1. Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas
2. Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin
3. Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
4. Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam Negeri
5. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan

DKUKMP Kabupaten Purworejo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang SANGAT BAIK atas sasaran-sasaran perangkat daerahnya dalam rangka pencapaian RENSTRA DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kinerja sasaran DKUKMP Kabupaten Purworejo didukung 5 indikator kinerja sasaran. Pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan capaian kinerja keuangan sebesar 90,75% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 16.472.224.974,00 dari target sebesar Rp 18.152.099.579,00 serta tingkat capaian fisik berdasarkan pengukuran kinerja *output* sub kegiatan tercapai 100%. Dengan capaian Kinerja sebagai berikut :

Level	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024 (Baru)	Realisasi 2024	Capaian 2024	Keterangan
Tujuan	Meningkatkan jumlah koperasi Modern	Persentase Koperasi Modern	%	11,11	19,19	172,74	Sangat tinggi
Sasaran	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	39,19	39,79	101,53	Sangat tinggi
Tujuan	Meningkatkan usaha mikro berizin yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	%	2,38	5,31	222,99	Sangat tinggi
Sasaran	Meningkatnya kualitas usaha mikro yang berizin	Persentase Usaha Mikro Berizin yang Sudah Melakukan Kemitraan	%	2,62	6,14	234,45	Sangat tinggi
Tujuan	Peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Indeks	77,00	90,67	117,75	Sangat tinggi
Sasaran	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Indeks	77,00	90,67	117,75	Sangat tinggi
Tujuan	Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	%	5,18	4,33	83,59	Tinggi
Sasaran	Meningkatnya nilai tambah bruto sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Juta Rupiah	2.007.806,10	2.000.760	99,65%	Sangat tinggi
Sasaran	Meningkatnya jumlah penggunaan produk dalam negeri	persentase belanja penggunaan produk dalam negeri di pemerintah daerah	%	65,00	88,74	136,52%	Sangat tinggi

4.1 Rencana Tindak Lanjut

1. Pemilihan aktivitas difokuskan pada pencapaian kinerja daerah dan dapat menyelesaikan permasalahan
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
3. Koperasi agar diorientasikan pada usaha-usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan aktivitas perdagangan (penataan sarana perdagangan, pembangunan sarana perdagangan, mengoptimalkan pengawasan dan pemantauan harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting)
5. Melaksanakan kegiatan business matching antara pelaku usaha dengan agregator untuk memperluas pasar ekspor bagi pelaku usaha
6. Melakukan koordinasi dengan daerah penghasil untuk menjaga stabilitas harga bapokting
7. Melakukan pembinaan distributor dan KPL di wilayah Kabupaten purworejo
8. Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha SPBU

4.1.1 Strategi Peningkatan Kinerja

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur sebagai imbas dari berkurangnya ASN sedangkan kapasitas pekerjaan terus meningkat maka dibutuhkan tenaga ASN yang handal dan berkompeten.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana terutama dalam peningkatan kualitas dan kapabilitas bekerja.
- 3) Tertib pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan.
- 4) membudayakan Pelayanan Prima.

- 5) melaksanakan Standar Pelayanan Publik secara konsisten
- 6) Mengoptimalkan peran PLUT untuk inkubasi bisnis UMKM
- 7) Meningkatkan nilai Budaya Kerja BERIMAN - PROFESIONAL.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DKUKMP Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Harapan kami, semua keberhasilan kinerja maupun ketidakberhasilan kinerja yang terjadi pada tahun 2024 dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja DKUKMP Kabupaten Purworejo di masa-masa mendatang.

KEPALA DINKUKMP
KABUPATEN PURWOREJO

Ir. HADI PRANOTO
Pembina TK I
NIP. 19671007 19983 1 003